B A B I
P E N D A H U L U A N

A. Penegasan Judul

Untuk mempertegas dan memperjelas maksud dari Skripsi ini yang berjudul : "Jaminan Atas Penitipan Kendaraan Menurut Hukum Islam", maka penulis memberi batasan :

Yang dimaksud dengan "jaminan" adalah berasal dari kata "jamin", tanggungan; men---: menanggung; pen --; penanggung ...[1]

Jaminan: tanggungan, cagaran, garansi. Penjamin orang yang menanggung akan keselamatan orang atau berjanji akan memenuhi kewajiban. Menjamin; menanggung keselamatan orang, barang, harta benda dsb.[2]

Jaminan adalah kenikmatan tentram dan damai, atau jaminan tidak adanya gangguan dari pihak ketiga.[3]

Penitipan berasal dari kata "titip", yang menurut p.1694 titip ialah perjanjian antara seseorang yang menitipkan/menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain (penerima titipan) dengan syarat agar orang lain itu menyimpannya dan mengembalikannya dalam keadaan asli kepada yang menitipkannya (pemberi titipan). 4

---

[1] Soebekti dan R. Tjitro Soedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 68.

[2] WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 339.

[3] R.M. Suryadiningrat, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian, Tarsito, Bandung, 1980, hlm. 145.

[4] Ibid., hlm. 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penitipan adalah :

Artinya : [5] اَلْعَقْدُ الْمُقْتَضِي لِحِفْظِ الشَّيْءِ الْمُوْدَعِ

(Suatu aqad yang menghendaki untuk penjaga an sesuatu barang yang dititipkan.)

Yang dimaksud dengan kendaraan adalah kendaraan bermotor, yaitu setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan tehnik yang ada pada kendaraan itu, dan biasanya digunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan selain dari pada yang berjalan diatas rel, dan kendaraan yang tak bermotor yaitu sepeda biasa.

Tegasnya maksud judul Skripsi diatas adalah ; Tanggung jawab penerima titipan terhadap keamanan kendaraan, yang meliputi sistem pengelolaan dan pelaksanaannya, sehingga pemilik kendaraan merasa aman serta penyelesaian dan pemberian ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan kendaraan yang di titipkan, ditinjau menurut Hukum Islam.

B. Alasan memilih Judul

1. Adanya pelaksanaan penitipan kendaraan ditepi-tepi jalan raya, yang seharusnya bukan tempat penitipan.
2. Adanya kasus kerusakan atau kehilangan kendarraan ketika dititipkan di tempat parkir.
3. Adanya penyelesaian dan pemberian ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan kendaraan yang

---

[5] As-Sayid Ali Fikri, Al-Mu'aamalaatu al-maadiyah wal-adabiyah, jus II, hlm. 121

[6] Subekti, dan Tjitro sudibio, op. cit. hlm. 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak melalui jalur hukum.

4. Adanya perbedaan pendapat para 'Ulama' fikih tentang pertanggungan atas kerusakan atau kehilangan barang dalam penitipan, dalam Hukum Islam.

C. Tujuan Pembahasan

Tujuan yang hendak dicapai dalam pembahasan dan penulisan Skripsi ini adalah :

1. Menjelaskan sistem pengelolaan dan pelaksanaan penitipan kendaraan menurut peraturan yang berlaku dan menurut Hukum Islam.
2. Menjelaskan hak dan kewajiban bagi penerima titipan dan yang memberi titipan serta pertanggungan atas kerusakan atau kehilangan kendaraan menurut Hukum Islam.
3. Menjelaskan usaha penyelesaian, bila terjadi persengketaan antara penerima titipan dengan pemberi titipan, menurut Hukum Islam.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah uraian dalam memahami dan menjelaskan pengertian Skripsi ini, maka penulis bagi menjadi 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab penulis bagi menjadi beberapa sub bab yang berhubungan didalam bab itu, sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, yang merupakan mukadimah secara ringkas dari keseluruhan dari sekripsi ini. Dicantumkan didalamnya mula-mula tentang maksud judul, sehinggaorang tidak mengambil pengertian lain denga n

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dimaksud penulis. Selanjutnya penulis kemukakan alasan memilih judul dan tujuan pembahasannya, sehingga dari sini dapat diukur sampai dimana pembahasan Sekripsi ini. Kemudian penulis kemukakan sistematika pembahasan, methodologi dan transekripsi, dari sisnilah akan dapat dilihat bermutu ilmiahnya atau tidak Skripsi ini .

Bab II: Landasan teori dan dasar hukum tentang penitipan menurut Hukum Islam. Disini penulis kemukakan definisi penitipan dan pengertian jaminan penitipan, dasar-dasarhukum, teori-teori penitipan yang terdiri dari syarat dan rukunnya, benda yang ditiipkan, kewajiban penerima titipan,yang memberi titipan, kemudian pertanggungan atas kerusakan ztau kehilangan benda yang dititipkan. Uraian ini dimaksudkan sebagai langkah persiapan agar dapat melandasi materi pembahasan selanjutnya.

Bab III: Penitipan kendaraan yang dikelola pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya . Disini dijelaskan pokok materi pembahasan Skripsi ini. Dalam bab in penulis kemukakan kedudukan dan fungsi BP 2 Parkir, sistem pengelolaa dan pelaksanaannya. Selanjutnya penulis kemukakan petugas parkir , tugas dan kewajibanya, tarip ongkos, kemudian yang terakhir tanggung jawab dan pemberian ganti rugi, bila terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan. Kesemuannya diambil dari research lapangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab IV : Hukum Islam tentang penitipan kendaraan yang dikelola Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya. Disini penulis kemukakan pengelolaan dan pelaksanaan peniti pan kendaraan menurut Hukum Islam dan tanggung jawab serta pemberia ganti rugi, apabila te rjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan menurut hukum Islam. Dan ini meurpakan inti dari Skripsi ini.

Bab V : Kesimpulan dan Saran-saran yang diakhiri de ngan penutup dan daftar bacaan, merupakan bab yang terakhir dari Skripsi ini.

E. Methodologi

1. Permasalahan.

Maslah penitipan sudah menjadi adat kebiasaan bagi kita, sejad dulu. Perbuatan ini banyak sekali dilakukan, baik demi kepentingan umum maupun kepentingan pribadi, seperti di Terminal, Pasar-pasar, dimuka gedung-gedung film, pertokoan, di kantor- kantor bahkan banyak sekali sekarang di tepi-tepi jalan raya yang sudah ditangani oleh Pemerintah Daerah.Perbuatan ini diperbolehkan dan dilindungi oleh hukum, yang ter masuk maslah perdata.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal: 1964 disebutkan "Penitipan adalah terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikan dalam bentuk asalnya."[7] Dan penitipan merupakan merupakan perjanjian yang bentuknya Riil,artinya baru ter jadi dengan dilakukan perbuatan yang nyata dengan di-

---

[7]Soebekti, dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta, th. 1981, hlm. 391

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian yang lain, maka hendaknya yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaknya ia bertaqwa kepada Allah SWT., Tuhannya.[16]

Mengenai jamianan atau tanggungan atas kerusakan atau kehilangan barang titipan para 'Ulama' fiada perbedaan pendapat, disamping ada persamaan-persamaan dalam Hukum Islam.

2. Rumusan Masalah.

a. Sejauhmana tanggung jawab pihak pengelola dan pelaksana penitipan terhadap kendaraan yang dititipkan di tempat parkir.
b. Sejauhmana usaha penyelesaian, bila terjadi persengketaan antar petugas parkir dang penanggung jawab dengan pemeilik kendaraan yang rusak atau hilang.
c. Bagaiaman pengelolaan dan pelaksanaan serta pemberian ganti rugi, bila terjadi kerusakan atau kehilangan menurut Hukum Islam.

3. Populasi dan Sample.

Dalam penulisan ini, penelitian mengambil Populasi Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya, yang dibagi menjadi 4 (empat) wilayah Sektor yaitu :

a. Wilyah Sektor utara
b. Wlyah Sektor Tengah
c. Wilayah Sektor Timur
d. Wilayah Sektor Selatan.

Dan yang diambil sebagai Sample adalah wilayah Sektor Tengah, yang merupakan wilayah yang paling ramai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sumber Data.

Upaya pengeumpulan data yang diperlukan sebagai bahan pembanasan dalam Skripsi ini dilakukan dengan menempuh prosedur library research (kajian ke - pustakaan) dan field reseaech (Penelitian Lapangan)

Adapaun yang menjadi sumber data lapangan diperoleh darai :

a. Kepala BP 2 Parkir Kodya. Surabaya
b. Kabag. Operasionaal Bp 2 Parkir
c. Kasi. Bagian pendapatan Daerah.,bagian parkir
d. Kepala Pelataran (Katar),wilayah Sektor Tengah , yang terdiri dari 3 (tiga orang)

5. Tehnik Pengumpulan Data.

Pengeumpulan data dilapangan menggunakan Tehnik :

a. Observasi
b. Interviw
c. Dokumenter

6. Methode Analisa Data.

Untuk menganalisa data-data yang sudah masuk dalam Skripsi memakai methode :

a. Methode Diskriptif, metode ini digunakan untuk membahas skripsi ini, yakni dalam bab II (dua) mengenahi teori penitipan menurut Hukum Islam, dan dalam bab III (tiga) mengenai pengelolaan dan pelaksanaan penitipan di tempat parkir.
b. Methode Comperativ. Methodeini digunakan dalam bab IV (empat), yakni membandingkan antara data-data dari hasil penelitian lapangan dengan teori-teori yang ada dalam kitab-kitab fikih.
c. Methode Diduktif, Methode ini digunakan dalam bab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke-v (lima), yakni penyimpulan darai uraian dari pembahasan skripsi, sejauhmana jamianan atau tanggungan penerima titipan terhadap kendaraan yang dititipkan. Begitu juga menuerut hukum islam, sebagai kesimpulan darai pembahasan dan penyusu nan skripisi ini.

F. Transkiripsi

Untuk menghindari atau mengurangi kesalah pahaman kata-kata yang masih berbahasa arab yang ditulis dengan huruf latin, maka dalam skripsi ini di gukan pedoman penyalinan huruf arab kehuruf latin, sebagai berikut :

= ts	misalnya	حديث	= hadits
= j	,,	أجرة	= ujratun
= h	,,	حنفية	= hanafiyah
= dz	,,	ترمذى	= Turmudzi
= sy	,,	شرط	= syartun
= sh	,,	صيغة	= shiighat
= '	,,	شافعية	= Syafi'iyah
= f	,,	فقهاء	= fukoha'
= k	,,	كتاب	= kitaabun
= l	,,	اسلام	= islam
= m	,,	مالكية	= malikiyah
= n	,,	حنابلة	= hanabilah
= w	,,	وديعة	= wadii'ah

fathah = -------َ- = a

kasrah =---------ِ-= i

dlamah = --------ُ= u

syaddah=---------ّ-= ditulis dengan konsonan rangkap seperti ; محمّد = muhammad

ال = al, diganti huruf sejenis yang mengikuti, misal nya as-sunnah, yang asalnya al-sunnah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ال = al, tidak diganti jika terdapat di awal kata seperti Al-qur'an, Al-hadits, Al-kitab dan sebagainya.

maad (anda panjang) untuk fathah dan alif ditulis : aa, untuk kasrah dan yak ditulis :ii untuk dlamah dan wawu ditulis : uu.

Kata-kata yang sudah di bakukan menjadi bahasa Indonesia penulisannya seperti yang sudah dibakukan .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id